



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

No : 09/Pdt.G/2014/PN-BIG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

PENGADILAN NEGERI BALIGE, yang memeriksa perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ROBINSON TAMBUNAN, Umur 68 tahun, Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bandeng II No. 190, Rt.04/Rw.09, Kelurahan Kayu Ringin, Kecamatan Bekasi Selatan- BEKASI, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;
2. OSCAR TAMBUNAN, Umur 58 Tahun, Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bumi Teluk Jambi Blok S-278 KARAWANG, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : PARULIAN LUMBANTOBING,SH., Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di KANTOR HUKUM "PARULIAN LUMBANTOBING,SH & REKAN", Jalan Diponegoro No.16 A-B Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Pebruari 2014, dibawah register : No.16/SK/2014/PN.BLG;

M E L A W A N :

1. DAME Br. SIRAIT, bertempat tinggal di Lumban Nabolon, Desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. MARLAUNG MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Bangau XI No.94, Rt.03/Rw.23 Kav.Harapan Kita, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. DOPANG MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan A III No. 28, Rt.04/Rw.15, Kel. Cipinang Timur, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. SOLO J MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Singgalang IV No.15, Rt.06/Rw.06, Kel. Karawang Tengah, Kec. Karawang Tengah - Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. MAMA MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Pulo Indah No.22, Rt.08/Rw.09 Sunter Jaya Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

6. SONTANG MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma 9/08, Rt.05/Rw.1, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;

7. MAS AGUNG, bertempat tinggal di Jalan Attahiriyah No.14, RT.010/ RW.03, Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ;

8. KEPALA DESA Lumban Huala, beralamat di Desa Lumban Huala, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII ;

9. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir di Balige, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tertanggal 19 Pebruari 2014, Register Perkara No.09/Pdt.G/2014/PN.Blg., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 Pebruari 2014, Register Perkara No.09/Pdt.G/2014/PN.Blg., tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 22 April 2014;

Setelah membaca Pencabutan Surat Gugatan Perkara Nomor : 09/ Pdt.G/2014/PN.Blg., tertanggal 22 April 2014 oleh Kuasa Hukum Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mempelajari tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Pebruari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Pebruari 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.BLG, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak sekaligus ahli waris yang sah dari Alm. Gerhard Tambunan dan Alm. Ibu Yenni br Sitorus ;
2. Bahwa orang tua para Penggugat yaitu Alm. Gerhard Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1979 dan Alm. Ibu Yenni br Sitorus juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2005 ;
3. Bahwa dari perkawinan Alm. Gerhard Tambunan dan Alm. Yenni br Sitorus mempunyai keturunan sebanyak 5 (lima) orang anak yaitu :
 - Robinson Tambunan
 - Serepina br Tambunan
 - Kamera br Tambunan
 - Oscar Tambunan
 - Herlina Nurhaida br.Tambunan
4. Bahwa dengan meninggalnya Alm.Gerhard Tambunan dan Alm. Ibu Yenni Sitorus, maka yang berhak atas harta-harta peninggalannya adalah kami seluruh anak-anaknya yaitu 1. Robinson Tambunan 2. Serepina br Tambunan 3.Kamera br Tambunan 4. Oscar Tambunan 5. Herlina Nurhaida br.Tambunan ;
5. Bahwa semasa hidupnya Alm.orang tua para Penggugat beliau ada memiliki dan menguasai serta mengusahi sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran panjang 8 m x lebar 12m= 96 m² dan tanah perladangan seluas panjang 31,5m x lebar 27,40m = ± 862m² yang terletak di Kampung Lumban Nabolon,Desa Lumban Kuala,Kec.Parmaksian,Kab.Toba Samosir,dengan batas-batas sebagai berikut :

Tanah Bangunan Rumah :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Kel.Pahala Manurung

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit Ompu Surta
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Umum

Tanah Perladangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Tergugat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Tergugat
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Umum
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit/ Saluran air

6. Bahwa adapun tanah dan bangunan rumah serta tanah perladangan tersebut diatas diperoleh Almarhum orang tua para Penggugat dari almarhum ANGGIAT TAMBUNAN (kakek dari para Penggugat), dengan cara mewariskannya kepada Almarhum orang tua para Penggugat, dan hal tersebut telah berlangsung secara turun temurun diwariskan oleh keturunan Marga Tambunan, mulai dari Almarhum GURU LATONG TAMBUNAN kepada RAJA SAUL TAMBUNAN kemudian kepada anaknya ANGGIAT TAMBUNAN kemudian diwariskan lagi kepada GERHARD TAMBUNAN sampai dengan pewaris yang terakhir dari anak-anak Alm. GERHARD TAMBUNAN yaitu para Penggugat.;
7. Bahwa oleh karena tanah berikut bangunan rumah yang terdapat diatasnya dengan ukuran Panjang 8m x 12m = 96m² adalah merupakan warisan dari Alm.orangtua para penggugat dan secara terus menerus tetap dikuasai dan diusahai para penggugat sampai dengan saat ini, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila tanah berikut bangunan rumah yang terdapat diatas tanah terperkara adalah dinyatakan sah milik para penggugat ;
8. Bahwa demikian juga halnya tentang tanah perladangan dengan ukuran 31,50m x 27,40m = 862m² adalah merupakan warisan dari Alm.orangtua para penggugat dan secara terus menerus tetap dikuasai dan diusahai oleh orangtua para penggugat dan para penggugat dengan menanam berbagai macam tanaman sampai dengan saat ini, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila tanah perladangan dimaksud dinyatakan sebagai tanah warisan dari Alm. GERHARD TAMBUNAN dan Ibu YENNI BR.SITORUS ;
9. Bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri satu unit rumah permanen yang dibangun oleh leluhur para Penggugat begitu juga dengan lahan tanah Perladangan yang dikuasai dan diusahai secara turun temurun dengan menanam berbagai jenis tanaman yaitu : pohon durian, pohon duku, pohon bambu, pohon petai, pohon nangka dan hasil dari tanaman – tanaman tersebut selalu dipanen dan diambil hasilnya oleh almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan para Penggugat

dan hasil panennya dijual ke pasar yang mana keadaan tersebut sudah berlangsung secara turun temurun sejak dulu sampai dengan saat ini tanpa pernah mendapat gangguan dari pihak manapun juga ;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013, saudari perempuan Para Penggugat berkunjung ke Lumban Nabolon atau kekampung halaman para Penggugat untuk membersihkan tanah perladangan yang ditinggalkan oleh Alm. Orang tua para Penggugat, ternyata pada waktu mengerjakan tanah perladangan tersebut secara tiba - tiba Tergugat I datang dan membawa anggota Polisi serta melarang saudari perempuan para Penggugat untuk tidak melakukan pekerjaan diatas tanah tersebut sembari mengatakan bahwa tanah itu adalah miliknya dengan menunjukkan / memperlihatkan Sertipikat Hak Milik No 19 Tahun 2013 atas nama Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII ;
11. Bahwa para Penggugat sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Tergugat I, karena setahu para Penggugat dan keluarga besar Almarhum orang tua para Penggugat tidak pernah menjual atau memindah tangankan tanah dan bangunan serta tanah perladangan tersebut kepada pihak manapun juga, dan bahkan rumah serta tanah perladangan dimaksud masih tetap dikuasai dan diusahai oleh para Penggugat sampai dengan saat ini.;
12. Bahwa setelah kami selidiki barulah kami ketahui jika Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII terlebih dahulu mengurus surat - surat tanah para penggugat kepada Tergugat VIII dan kemudian memohonkan Sertipikatnya kepada Tergugat IX tanpa sepengetahuan dan seizin kami para penggugat sebagai pemilik yang menguasai dan mengusahai rumah dan tanah perladangan dimaksud ;
13. Bahwa karena telah terbukti jika tanah yang disertipikatkan oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII melalui Tergugat VIII dan Tergugat IX tanpa sepengetahuan dan seizin kami para penggugat selaku pemilik yang menguasai dan mengusahai tanah warisan Alm.orangtua kami tersebut, maka tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum mengingat sebahagian dari tanah yang disertipikatkan menjadi Sertipikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 termasuk didalamnya tanah yang diwariskan orangtua para penggugat yang notabene masih tetap dikuasai dan diusahai oleh para Penggugat ;
14. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX tersebut telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Sertipikat Hak Milik No 19 Tahun 2013 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa karena Sertipikat Hak Milik No : 19 tahun 2013 tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dihukum untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No : 19 tahun 2013 tersebut kepada Tergugat IX ;

16. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No : 19 tahun 2013 tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan juga menurut hukum apabila Tergugat IX dihukum untuk menarik kembali Sertipikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 tersebut dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII atau setidaknya memerintahkan Tergugat IX untuk mencoret Sertipikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 tersebut didalam daftar pembukuan tanah Sertipikat yang ada di kantor Tergugat IX ;

17. Bahwa sebagai akibat tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut diatas secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat baik kerugian Materil maupun kerugian Moril yaitu sebagai berikut :

- KERUGIAN MATERIL :

Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 yang didalamnya termasuk tanah warisan yang hingga saat ini masih tetap dikuasai dan diusahai oleh para Penggugat, sehingga para penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya antara lain biaya transportasi, penginapan dan biaya lainnya yang terduga yang jika dikumpulkan seluruhnya mencapai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

- KERUGIAN MORIL :

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat yang secara diam-diam telah memohonkan dan membuatkan Sertifikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 yang termasuk di dalamnya tanah yang dimiliki dan dikuasai serta diusahai oleh Para Penggugat, maka masyarakat adat sekitar lokasi tanah tersebut menjadi beranggapan bahwa selama ini MARGA TAMBUNAN / para penggugat dan seluruh ahliwaris dari Alm. GERHAD TAMBUNAN seolah-olah telah menguasai tanah Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII secara tanpa hak sedangkan yang sesungguhnya tanah yang dimiliki dan dikuasai serta diusahai oleh para penggugat dimaksud adalah benar merupakan tanah warisan dari Alm.GERHAD TAMBUNAN sehingga nama baik MARGA TAMBUNAN / keturunan Alm.GURU LATONG TAMBUNAN, RAJA SAUL TAMBUNAN, ANGGIGAT TAMBUNAN dan Alm.GERHAD TAMBUNAN serta para penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika dinilai dengan materi ditaksir sebesar Rp.

2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ;

Jika dijumlahkan total kerugian seluruhnya menjadi sebesar Rp.

2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) ;

18. Bahwa para Penggugat sangat khawatir akan sikap Para Tergugat yang nantinya akan memindah tangankan, menjual, menggadaikan tanah terperkara tersebut kepada orang lain, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap objek tanah perkara sebagaimana yang terdapat / tercantum didalam Sertifikat Hak Milik tanah No.19 tahun 2013 ;

19. Bahwa oleh karena terjadinya perkara ini adalah disebabkan tindakan dan perbuatan para Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang telah para Penggugat uraikan / kemukakan tersebut di atas, bersama ini para Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil para pihak dalam perkara ini untuk didengarkan keterangannya didepan persidangan serta berkenan pula mengambil suatu Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan : Robinson Tambunan, Serepina br Tambunan, Kamera br Tambunan, Oscar Tambunan, Herlina Nurhaida br.Tambunan, adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm.Gerhard Tambunan dan Alm.Yenni br.Sitorus ;
3. Menyatakan tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran panjang 8m x lebar 12m = 96 m² yang terletak di Kampung Lumban Nabolon, Desa Lumban Kuala,Kec.Parmaksian,Kab.Toba Samosir,dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kosong
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Kel.Pahala Manurung
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit Ompu Surta
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Umum

Adalah sah milik para Penggugat ;

4. Menyatakan lagi bahwa tanah perladangan seluas panjang 31,50m x lebar 27,40 = ± 862M² yang terletak di Kampung Lumban Nabolon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kec. Parmaksian, Kab. Toba Samosir, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Tergugat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Tergugat
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Umum
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit/ Saluran air

Adalah sah milik para Penggugat;

5. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII yang memohonkan pensertipikatan tanah warisan para Penggugat dengan bantuan Tergugat VIII kepada Tergugat IX tanpa sepengetahuan dan seizin para penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No 19 Tahun 2013 tidak berkekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No : 19 tahun 2013 tersebut kepada Tergugat IX ;
8. Menghukum Tergugat IX untuk menarik kembali Sertipikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 tersebut dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII atau setidaknya memerintahkan Tergugat IX untuk mencoret Sertipikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 tersebut didalam daftar pembukuan tanah Sertipikat yang ada di Kantor Tergugat IX ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian Moril sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) yang diletakkan didalam perkara ini ;
11. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini para Penggugat mohonkan putusan yang seadil – adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Parulian Lumban Tobing,SH., Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan in personam, gugatan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 April 2014, Majelis Hakim menganjurkan Mediasi dan oleh karena Para Pihak tidak memiliki Mediator sendiri, Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Balige yang bersertifikat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2014, Hakim Mediator menyampaikan Laporan Mediasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan mediasi pada tanggal 22 April 2014 namun mediasi tidak berhasil atau gagal ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2014, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Pencabutan Surat Gugatan Perkara No.09/Pdt.G/2014/PN.Blg.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perdana tanggal 01 April 2014, Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Parulian Lumban Tobing,SH., Tergugat I dan Tergugat II, hadir Inperson, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan IX tidak hadir. Dan selanjutnya Majelis Hakim menganjurkan Mediasi dan menunjuk Sdri. ASTRID ANUGRAH,SH., sebagai Hakim Mediator. Kemudian pada tanggal 22 April 2014, Hakim Mediator menyampaikan Laporan Mediasi yang pada menerangkan bahwa Mediasi telah gagal ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 22 April 2014 telah mengajukan surat pencabutan perkara Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Blg., tanpa menguraikan alasan pencabutan ;

Menimbang, bahwa surat yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut adalah surat pencabutan perkara dan pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Kuasa Para Penggugat adalah atas keinginan sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV (*reglement of de Rechtsvordering*) berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Penggugat dapat mencabut gugatannya sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya;
- 2) Apabila sudah masuk ke dalam pemeriksaan perkara, gugatan dapat dicabut jika Tergugat menyetujui hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 272 RV (*reglement of de Rechtsvordering*) menyatakan : Yang berhak melakukan pencabutan adalah klien itu sendiri dalam kapasitasnya sebagai Penggugat atau Kuasanya yang ditunjuk olehnya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 431 K/Sip/1973, tanggal 09 Mei 1974 menyatakan : Kalau Penggugat mencabut gugatannya pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi, kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat, maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, dan yang mengajukan pencabutan gugatan adalah Kuasa Hukum Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut sudah seharusnya untuk diterima;

Memperhatikan Pasal 271 ayat (1) dan (2) RV, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 431 K/Sip/1973, tanggal 09 Mei 1974, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

- Menyatakan bahwa gugatan dalam perkara perdata No.09/Pdt.G/2014/PN.Blg., tertanggal 18 February 2014 dicabut;
- Menetapkan bahwa pencabutan gugatan tersebut dicatat dalam buku register perkara yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp.401.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)